



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab/018.964761/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (MODEL DB-KWK);
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018.

- KESATU : Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Markus Dairo Talu,SH dan Gerson Tanggu Dendo,SH : 63.886 (*enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam*)
2. Dominggus Dama,S.ST.,MT. dan Kornelis Tanggu Bore,SH: 11.660 (*sebelas ribu enam ratus enam puluh*)
3. dr. Kornelius Kodi Mete dan Marthen Cristian Taka, S.Ip : 67.764 (*enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat*)

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Pukul 19.00 Wita.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 6 Juli 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH